



P U T U S A N
Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NAILUL KHAYAT BIN SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Baru Rt.06/04 Ds.
Jaticempaka Kec Pondokgede Kota Bekasi
dan/ domisili di Dk. Temiyang Rt.01/10 Ds.
Legokkalong Kec. Karanganyar Kab.
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Okto Hoseanto, S.H., 2. Angga Risetiawan, S.H., 3. Nur Kholidin, S.H., 4. Ana Fitra Rozmi, S.H., 5. Sugiyarto, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal beralamat: Kendal Permai Baru Lt.2 Jl. Soekarno Hatta (alun-alun) Kendal, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 11 Januari 2024 Nomor 239/Pen.Pid.Sus/2023/PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NAILUL KHAYAT Bin SUPARMAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NAILUL KHAYAT Bin SUPARMAN** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp5.000.000,00** (lima juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Stel baju seragam Pramuka yang terdiri dari atasan dan bawahan rok;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda model Cutbray;
- 1 (satu) potong baju berwarna krem motif daun;
- 1 (satu) celana short pants warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAILUL KHAYAT Bin SUPARMAN** pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Klidang Wetan, RT 3/ RW 2, Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **MUHAMMAD NAILUL**



KHAYAT Bin SUPARMAN datang kerumah anak korban di Desa Klidang Wetan, RT 3/ RW 2, Kabupaten Batang dengan membawa bunga dan hadiah jaket untuk kado ulang tahun anak korban, terdakwa memberikan barang tersebut kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan anak korban ke Pasar malam, sebelum berangkat terdakwa meminta ijin kepada kedua orang tua anak korban, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor vario milik terdakwa kemudian terdakwa memboncengkan anak korban menuju ke Pasar malam dan sekira pukul 19.30 Wib karena sudah malam terdakwa mengantarkan anak korban pulang, dan sesampai didalam rumah terdakwa bertanya **“kok sepi pada kemana yang”** anak korban menjawab **“pasar malam”** kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengatakan **“ayo kayak kemarin yang, kalo nggak mau nanti video aku sebar luasin lho”** kemudian anak korban menjawab **“iyaa yang”** selanjutnya terdakwa langsung membawa anak korban masuk ke dalam kamar dan setelah sampai didalam kamar kemudian terdakwa langsung memposisikan anak korban tidur terlentang kemudian terdakwa tindih badannya lalu terdakwa ciumi bibir anak korban sambil meraba-raba payudaranya, setelah itu terdakwa melepas celana jeans biru yang di pakai anak korban lalu celana dalam terdakwa lepas namun hingga sampai dengan lutut diikuti terdakwa melepas celana dan celana dalam hingga sampai dengan lutut. Dalam keadaan penis terdakwa sudah tegang selanjutnya terdakwa arahkan masuk ke dalam lubang vaginanya anak korban, dengan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit karena sudah terasa nikmat kemudian terdakwa cabut penis terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam vaginanya anak korban yang pada saat itu anak korban bertanya kepada terdakwa **“aduhh nanti hamil yang kok dimasukin didalam”** kemudian terdakwa menenangkan anak korban dengan mengatakan **“enggak bakalan hamil yang, kalo hamil percaya saya nanti saya akan tanggung jawab”** yang pada saat itu terdakwa langsung memeluk anak korban supaya anak korban tenang sambil mengatakan **“aku sayang banget sama kamu”**, setelah itu



terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa diikuti anak korban memakai celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya anak korban dan terdakwa duduk diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa duduk diruang tamu dirumah anak korban yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan mengatakan **"yang ayo, aku pingin"** kemudian anak korban menjawab **"pengen apa?"** sambil senyum, kemudian terdakwa memberikan kode mulut terdakwa untuk berciuman dengan cara menggerak-gerakkan bibir terdakwa sambil mata terdakwa melirik wajah anak korban dengan mengatakan **"pingin"**, kemudian terdakwa langsung memeluk badan anak korban sambil menciumi bibirnya dan waktu terdakwa menciumi bibirnya tersebut tangan kanan terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban, setelah itu terdakwa langsung membawa anak korban ke dalam kamar selanjutnya dengan posisi masih berdiri terdakwa kembali menciumi bibir anak korban, setelah itu terdakwa memposisikan anak korban tidur terlentang kemudian terdakwa menindih badan anak korban sambil menciumi bibir lalu pada saat terdakwa menciumi bibir anak korban, tangan kanan terdakwa mengenakan rok Pramuka warna coklat hingga sampai perut kemudian terdakwa melepas celana short pants dan celana dalamnya hingga sampai lutut, diikuti terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa hingga sampai dengan lutut. Karena waktu itu batang kemaluan terdakwa (penis) sudah dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa arahkan masuk ke dalam vagina anak korban dengan menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit karena sudah terasa nikmat selanjutnya mencabut penis terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di perut anak korban. Setelah itu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa, kemudian anak korban membersihkan sperma terdakwa memakai tisu lalu memakai celana short pants dan celana dalamnya. Selanjutnya anak korban ketika duduk di



kamar tersebut mengatakan kepada terdakwa **“yang nanti kalo hamil gimana”** kemudian terdakwa menjawab **“nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu”** kemudian terdakwa pulang, sesampainya di rumah lalu terdakwa mengirimkan pesan WA kepada anak korban dengan mengatakan **“kapan-kapan lagi ya yank, kalo gak mau putus aja. Kalo gak tak bilang ke keluargamu kalo kamu pernah kayak gini”** kemudian anak korban menjawab **“iya sayang”**.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa pernah melakukan video call sex dengan anak korban, dan meminta anak korban untuk memperlihatkan vagina anak korban serta anak korban disuruh untuk membuka celana hingga vagina anak korban terlihat, dan saat itu, terdakwa melepas celana sehingga penis terdakwa terlihat. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka vagina anak korban sambil mengocok penis sampai dengan sperma terdakwa keluar. Video Call Sex itu dilakukan beberapa kali, pernah juga video call sex dalam kondisi telanjang bulat yang memperlihatkan payudara dan vagina anak korban di dalam kamar.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan bersama anak korban dengan cara anak korban dirayu dan diancam akan diputuskan, selain itu, terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa ketika melakukan hubungan tersebut terdakwa merekam, terdakwa juga mengancam kepada anak korban, **“KALO GAK MAU NANTI TAK BILANG KE ORANG TUA KAMU KALO KAMU PERNAH BERHUBUNGAN BADAN”**, terdakwa juga bilang, **“TAK SEBAR LUASIN LOH VIDEOMU KEMARIN”**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/3798/2023, tanggal 03 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Batang ditanda tangani oleh dr. ENY SRI WAHYUNI selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Tampak luka lecet yang sudah mengering di daerah antara vagina dan anus tidak kemerahan, tidak bengkak, darah tidak ada.



2. Terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam empat dan jam sembilan sampai ke dasar vagina, tidak kemerahan, darah tidak ada, tidak bengkak.

Kemudian kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan usia enam belas tahun dari pemeriksaan didapatkan luka lecet dan robekan pada selaput dara akibat benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 21 September 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.____

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAILUL KHAYAT Bin SUPARMAN** pada Hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Klidang Wetan, RT 3/ RW 2, Kabupaten Batang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili , **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa **MUHAMMAD NAILUL KHAYAT Bin SUPARMAN** datang kerumah anak korban di Desa Klidang Wetan, RT 3/ RW 2, Kabupaten Batang dengan membawa bunga dan hadiah jaket untuk kado ulang tahun anak korban, terdakwa memberikan barang tersebut kemudian terdakwa mengajak jalan-jalan anak korban ke Pasar malam, sebelum berangkat terdakwa meminta ijin kepada kedua orang tua anak korban, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor vario milik terdakwa kemudian terdakwa memboncengkan anak korban menuju ke Pasar malam dan sekira pukul 19.30 Wib karena sudah malam terdakwa mengantarkan anak korban pulang, dan sesampai didalam rumah terdakwa bertanya **“kok sepi pada kemana yang”** anak korban menjawab **“pasar malam”** kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan perbuatan tersebut dengan mengatakan **“ayo kayak kemarin yang, kalo nggak mau nanti video aku sebar luasin lho”** kemudian anak korban menjawab **“iyaa yang”** selanjutnya terdakwa langsung membawa anak korban masuk ke dalam kamar dan setelah sampai didalam kamar kemudian terdakwa langsung memposisikan anak korban tidur terlentang kemudian terdakwa tindih badannya lalu terdakwa ciumi bibir anak korban sambil meraba-raba payudaranya, setelah itu terdakwa melepas celana jeans biru yang di pakai anak korban lalu celana dalam terdakwa lepas namun hingga sampai dengan lutut diikuti terdakwa melepas celana dan celana dalam hingga sampai dengan lutut. Dalam keadaan penis terdakwa sudah tegang selanjutnya terdakwa arahkan masuk ke dalam lubang vaginanya anak korban, dengan menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit karena sudah terasa nikmat kemudian terdakwa cabut penis terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sperma didalam vaginanya anak korban yang pada saat itu anak korban bertanya kepada terdakwa **“aduhh nanti hamil yang kok dimasukin didalam”** kemudian terdakwa menenangkan anak korban dengan mengatakan **“enggak bakalan hamil yang, kalo hamil percaya saya nanti saya akan tanggung jawab”** yang pada saat itu terdakwa langsung



memeluk anak korban supaya anak korban tenang sambil mengatakan **“aku sayang banget sama kamu”**, setelah itu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa diikuti anak korban memakai celana dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya anak korban dan terdakwa duduk diruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa duduk diruang tamu dirumah anak korban yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan mengatakan **“yang ayo, aku pingin”** kemudian anak korban menjawab **“pengen apa?”** sambil senyum, kemudian terdakwa memberikan kode mulut terdakwa untuk berciuman dengan cara menggerak-gerakkan bibir terdakwa sambil mata terdakwa melirik wajah anak korban dengan mengatakan **“pingin”**, kemudian terdakwa langsung memeluk badan anak korban sambil menciumi bibirnya dan waktu terdakwa menciumi bibirnya tersebut tangan kanan terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban, setelah itu terdakwa langsung membawa anak korban ke dalam kamar selanjutnya dengan posisi masih berdiri terdakwa kembali menciumi bibir anak korban, setelah itu terdakwa memposisikan anak korban tidur terlentang kemudian terdakwa menindih badan anak korban sambil menciumi bibir lalu pada saat terdakwa menciumi bibir anak korban, tangan kanan terdakwa mengenakan rok Pramuka warna coklat hingga sampai perut kemudian terdakwa melepas celana short pants dan celana dalamnya hingga sampai lutut, diikuti terdakwa melepas celana dan celana dalam terdakwa hingga sampai dengan lutut. Karena waktu itu batang kemaluan terdakwa (penis) sudah dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa arahkan masuk ke dalam vagina anak korban dengan menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit karena sudah terasa nikmat selanjutnya mencabut penis terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di perut anak korban. Setelah itu terdakwa memakai celana dan celana dalam terdakwa, kemudian Sdri. membersihkan sperma terdakwa



memakai tisu lalu memakai celana short pants dan celana dalamnya. Selanjutnya anak korban ketika duduk di kamar tersebut mengatakan kepada terdakwa **“yang nanti kalo hamil gimana”** kemudian terdakwa menjawab **“nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu”** kemudian terdakwa pulang, sesampainya di rumah lalu terdakwa mengirimkan pesan WA kepada anak korban dengan mengatakan **“kapan-kapan lagi ya yank, kalo gak mau putus aja. Kalo gak tak bilang ke keluargamu kalo kamu pernah kayak gini”** kemudian anak korban menjawab **“iya sayang”**.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa pernah melakukan video call sex dengan anak korban, dan meminta anak korban untuk memperlihatkan vagina anak korban serta anak korban disuruh untuk membuka celana hingga vagina anak korban terlihat, dan saat itu, terdakwa melepas celana sehingga penis terdakwa terlihat. Setelah itu, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka vagina anak korban sambil mengocok penis sampai dengan sperma terdakwa keluar. Video Call Sex itu dilakukan beberapa kali, pernah juga video call sex dalam kondisi telanjang bulat yang memperlihatkan payudara dan vagina anak korban di dalam kamar.

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan bersama anak korban dengan cara anak korban dirayu dan diancam akan diputuskan, selain itu, terdakwa menyampaikan kepada anak korban bahwa ketika melakukan hubungan tersebut terdakwa merekam, terdakwa juga mengancam kepada anak korban, **“KALO GAK MAU NANTI TAK BILANG KE ORANG TUA KAMU KALO KAMU PERNAH BERHUBUNGAN BADAN”**, terdakwa juga bilang, **“TAK SEBAR LUASIN LOH VIDEOMU KEMARIN”**.

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Nomor : 3078/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yakni Anak Korban dilahirkan di Batang pada tanggal 31 Agustus 2007;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban tersebut telah bertentangan dengan nilai-nilai



kesopanan yang dianut dan dijaga oleh masyarakat, dan terhadap hal tersebut Anak Korban selanjutnya wajib mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau memperlakukan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/3798/2023, tanggal 03 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Batang ditanda tangani oleh dr. ENY SRI WAHYUNI selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Tampak luka lecet yang sudah mengering didaerah antara vagina dan anus tidak kemerahan, tidak bengkak, darah tidak ada.
2. Terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam empat dan jam sembilan sampai ke dasar vagina, tidak kemerahan, darah tidak ada, tidak bengkak.

Kemudian kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang perempuan usia enam belas tahun dari pemeriksaan didapatkan luka lecet dan robekan pada selaput dara akibat benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 5 Agustus 2023 pada Kesimpulannya disebutkan : *Bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Ds. Klidang Wetan Rt.003/ Rw.002, Kec. Batang, Kab.Batang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 Anak Korban bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di Bioskop XXI Pekalongan. Anak korban bertukar instagram dengan Terdakwa, Sekira bulan Juli 2023, Terdakwa mengirimkan chat di instagram Anak Korban, kemudian bertukar nomor whatsapp. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui whatsapp hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban, setelah sampai dirumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban duduk diruang tamu, saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan mengatakan "Yang ayo, aku pingin", lalu Anak Korban menjawab "Pengen apa?", kemudian Terdakwa memberikan kode mulut Terdakwa untuk berciuman dengan cara menggerak-gerakkan bibir Terdakwa sambil mata Terdakwa melirik wajah Anak Korban dengan mengatakan "Pingin", setelah itu Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban, lalu tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik paksa Anak Korban menuju ke dalam kamar selanjutnya dengan posisi masih berdiri Terdakwa kembali menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa memposisikan Anak Korban tidur terlentang, lalu Terdakwa menindih



badan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban, pada saat Terdakwa menciumi bibir Anak Korban, tangan kanan Terdakwa menaikan rok Anak Korban hingga sampai perut, saat itu Anak Korban berusaha menolak Terdakwa namun Terdakwa menindih Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga sampai lutut, lalu Terdakwa juga melepas celana Anak Korban sampai lutut, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa diikuti Anak Korban juga memakai celanya, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Yang nanti kalo hamil gimana”, kemudian Terdakwa menjawab “Nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu”, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan membawa bunga dan hadiah jaket untuk kado ulang tahun Anak Korban, Terdakwa memberikan barang tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pasar malam, sebelum berangkat Terdakwa meminta izin kepada kedua orang tua Anak Korban, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, sesampai didalam rumah Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Kok sepi pada kemana yang” Anak Korban menjawab “Pasar malam”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “Ayo kayak kemarin yang, kalo nggak mau nanti video (video call sex antara Terdakwa dan Anak Korban) aku sebar luasin lho”, karena Anak Korban merasa takut kemudian menjawab “Iyaa yang”, lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar setelah didalam kamar, kemudian Terdakwa langsung memposisikan Anak Korban tidur terlentang, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa, kemudian Terdakwa



memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa diikuti Anak Korban juga memakai celanya, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Yang nanti kalo hamil gimana", kemudian Terdakwa menjawab "Nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu", lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban pernah melakukan video call sex dengan memperlihatkan vagina Anak Korban sedangkan Terdakwa masturbasi (onani);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Anak Korban yang tidak benar yakni Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh lebih dari 2 (dua) kali;

2. Siti Aminah Binti (alm.) Ruslani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Ds. Klidang Wetan Rt.003/ Rw.002, Kec. Batang, Kab.Batang;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari laptop Saksi yang masih tertaut whatsapp Anak Korban, saat itu Saksi membaca chat whatsapp Terdakwa dan Anak Korban, didalam chat tersebut Terdakwa mengatakan akan putus dengan Anak Korban jika Anak Korban tidak mau menuruti Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengaku jika Terdakwa memaksa Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Batang;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni Terdakwa dan Saksi Korban bersetubuh lebih dari 2 (dua) kali;
- 3. Edi Asrofin, S.H., M.Kn. Bin (Alm.) Ruslani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Ds. Klidang Wetan Rt.003/ Rw.002, Kec. Batang, Kab.Batang;
 - Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Siti Aminah, kemudian Saksi meminta Terdakwa datang kerumah Anak Korban, sesampainya di rumah Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni Terdakwa dan Saksi Korban bersetubuh lebih dari 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Ds. Klidang Wetan Rt.003/ Rw.002, Kec. Batang, Kab.Batang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 Anak Korban bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di Bioskop XXI Pekalongan. Anak korban bertukar instagram dengan Terdakwa, Sekira bulan Juli 2023, Terdakwa mengirimkan chat di instagram Anak Korban, kemudian bertukar nomor whatsapp. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui whatsapp hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban, setelah sampai dirumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban duduk diruang tamu, saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan mengatakan "Yang ayo, aku pingin", lalu Anak Korban menjawab "Pengen apa?", kemudian Terdakwa memberikan kode mulut Terdakwa untuk berciuman dengan cara menggerak-gerakkan bibir Terdakwa sambil mata Terdakwa melirik wajah Anak Korban dengan mengatakan "Pingin", setelah itu Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban, lalu tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik paksa Anak Korban menuju ke dalam kamar selanjutnya dengan posisi masih berdiri Terdakwa kembali menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa memposisikan Anak Korban tidur terlentang, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban, pada saat Terdakwa menciumi bibir Anak Korban, tangan kanan Terdakwa menaikan rok Anak Korban hingga sampai perut, saat itu Anak Korban berusaha menolak Terdakwa namun Terdakwa menindih Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga sampai lutut, lalu Terdakwa juga melepas celana Anak Korban sampai lutut, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa diikuti Anak Korban juga memakai celanya, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Yang nanti kalo hamil gimana", kemudian Terdakwa menjawab "Nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu", lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan membawa bunga dan hadiah jaket untuk kado ulang tahun Anak Korban, Terdakwa memberikan barang tersebut kemudian



Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pasar malam, sebelum berangkat Terdakwa meminta izin kepada kedua orang tua Anak Korban, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, sesampai didalam rumah Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Kok sepi pada kemana yang" Anak Korban menjawab "Pasar malam", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Ayo kayak kemarin yang, kalo nggak mau nanti video (video call sex antara Terdakwa dan Anak Korban) aku sebar luasin lho", karena Anak Korban merasa takut kemudian menjawab "Iyaa yang", lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar setelah didalam kamar, kemudian Terdakwa langsung memposisikan Anak Korban tidur terlentang, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa diikuti Anak Korban juga memakai celanya, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "Yang nanti kalo hamil gimana", kemudian Terdakwa menjawab "Nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu", lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban pernah melakukan video call sex dengan memperlihatkan vagina Anak Korban sedangkan Terdakwa masturbasi (onani);
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bersetubuh lebih dari 2 (dua) kali namun hari tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru Dongker;
- 1 (satu) Stel baju seragam Pramuka yang terdiri dari atasan dan bawahan rok;
- 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda model Cutbray;
- 1 (satu) potong baju berwarna krem motif daun;
- 1 (satu) celana short pants warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Ds. Klidang Wetan Rt.003/ Rw.002, Kec. Batang, Kab.Batang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 Anak Korban bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di Bioskop XXI Pekalongan. Anak korban bertukar instagram dengan Terdakwa, Sekira bulan Juli 2023, Terdakwa mengirimkan chat di instagram Anak Korban, kemudian bertukar nomor whatsapp. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui whatsapp hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban, setelah sampai dirumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban duduk diruang tamu, saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan mengatakan "Yang ayo, aku pingin", lalu Anak Korban menjawab "Pengen apa?", kemudian Terdakwa memberikan kode mulut Terdakwa untuk berciuman dengan cara menggerak-gerakkan bibir Terdakwa sambil mata Terdakwa melirik wajah Anak Korban dengan mengatakan "Pingin", setelah itu Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban, lalu tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik paksa Anak Korban menuju ke



dalam kamar selanjutnya dengan posisi masih berdiri Terdakwa kembali menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa memposisikan Anak Korban tidur terlentang, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban, pada saat Terdakwa menciumi bibir Anak Korban, tangan kanan Terdakwa menaikkan rok Anak Korban hingga sampai perut, saat itu Anak Korban berusaha menolak Terdakwa namun Terdakwa menindih Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga sampai lutut, lalu Terdakwa juga melepas celana Anak Korban sampai lutut, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa diikuti Anak Korban juga memakai celanya, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Yang nanti kalo hamil gimana”, kemudian Terdakwa menjawab “Nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu”, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan membawa bunga dan hadiah jaket untuk kado ulang tahun Anak Korban, Terdakwa memberikan barang tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pasar malam, sebelum berangkat Terdakwa meminta izin kepada kedua orang tua Anak Korban, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, sesampai didalam rumah Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Kok sepi pada kemana yang” Anak Korban menjawab “Pasar malam”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “Ayo kayak kemarin yang, kalo nggak mau nanti video (video call sex antara Terdakwa dan Anak Korban) aku sebar luasin lho”, karena Anak Korban merasa takut kemudian menjawab “Iyaa yang”, lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar setelah didalam kamar, kemudian Terdakwa langsung memposisikan Anak Korban tidur terlentang, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban



sambil menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa diikuti Anak Korban juga memakai celanya, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Yang nanti kalo hamil gimana”, kemudian Terdakwa menjawab “Nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu”, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban pernah melakukan video call sex dengan memperlihatkan vagina Anak Korban sedangkan Terdakwa masturbasi (onani);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Muhammad Nailul Khayat Bin Suparman sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam unsur pasal ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah tidak terbatas pada ancaman terhadap fisik, tetapi pula suatu tindakan intimidasi yang bersifat psikis sehingga membuat orang tidak



berdaya secara psikologis yang kemudian dengan terpaksa memenuhi kehendak dari si pengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa terhadap seseorang sehingga atas hal tersebut seseorang tidak dapat melawan lagi dan dengan terpaksa/tidak berdaya melakukan suatu perbuatan yang dimintakan oleh di pemaksa, dengan demikian dalam konteks unsur pasal ini perbuatan memaksa harus pula dilihat dari suatu akibat yang terjadi atas paksaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa pengertian dengan sengaja adalah artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan kewajiban (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil), atau dengan kata lain bahwa sengaja/kesengajaan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berfikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi Korban yang beralamat di Ds. Klidang Wetan Rt.003/ Rw.002, Kec. Batang, Kab.Batang;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 Anak Korban bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di Bioskop XXI Pekalongan. Anak korban bertukar instagram dengan Terdakwa, Sekira bulan Juli 2023, Terdakwa mengirimkan chat di instagram Anak Korban, kemudian bertukar nomor whatsapp. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui whatsapp hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban, setelah sampai dirumah Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban duduk diruang tamu, saat itu rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan mengatakan "Yang ayo, aku pingin", lalu Anak Korban menjawab "Pengen apa?", kemudian Terdakwa memberikan kode mulut Terdakwa untuk berciuman dengan cara menggerak-gerakkan bibir Terdakwa sambil mata Terdakwa melirik wajah Anak Korban dengan mengatakan "Pingin", setelah itu Terdakwa langsung memeluk badan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban, lalu tangan kanan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menarik paksa Anak Korban menuju ke dalam kamar selanjutnya dengan posisi masih berdiri Terdakwa kembali menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa memposisikan Anak Korban tidur terlentang, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban, pada saat Terdakwa menciumi bibir Anak Korban, tangan kanan Terdakwa menaikkan rok Anak Korban hingga sampai perut, saat itu Anak Korban berusaha menolak Terdakwa namun Terdakwa menindih Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas celana Terdakwa hingga sampai lutut, lalu Terdakwa juga melepas celana Anak Korban sampai lutut, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban dengan menggerakkan pantat maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa diikuti Anak Korban juga memakai celanya, kemudian Anak Korban



mengatakan kepada Terdakwa “Yang nanti kalo hamil gimana”, kemudian Terdakwa menjawab “Nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu”, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat ingat lagi Terdakwa dan Anak Korban pernah melakukan video call sex dengan memperlihatkan vagina Anak Korban sedangkan Terdakwa masturbasi (onani);

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah Anak Korban dengan membawa bunga dan hadiah jaket untuk kado ulang tahun Anak Korban, Terdakwa memberikan barang tersebut kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Pasar malam, sebelum berangkat Terdakwa meminta izin kepada kedua orang tua Anak Korban, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah, sesampai didalam rumah Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Kok sepi pada kemana yang” Anak Korban menjawab “Pasar malam”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “Ayo kayak kemarin yang, kalo nggak mau nanti video (video call sex antara Terdakwa dan Anak Korban) aku sebar luasin lho”, karena Anak Korban merasa takut kemudian menjawab “Iyaa yang”, lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke dalam kamar setelah didalam kamar, kemudian Terdakwa langsung memposisikan Anak Korban tidur terlentang, setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban dan meraba-raba payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana Anak Korban, lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina Anak Korban lalu menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memakai celana Terdakwa diikuti Anak Korban juga memakai celanya, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “Yang nanti kalo hamil gimana”, kemudian Terdakwa menjawab “Nanti kalo hamil saya tanggung jawab, saya akan menikahi kamu”, lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru Dongker, 1



(satu) Stel baju seragam Pramuka yang terdiri dari atasan dan bawahan rok, 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda model Cutbray, 1 (satu) potong baju berwarna krem motif daun dan 1 (satu) celana short pants warna coklat, dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan Anak Korban, Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/3798/2023, tanggal 03 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Batang ditanda tangani oleh dr. Eny Sri Wahyuni dengan dengan kesimpulan didapatkan luka lecet dan robekan pada selaput dara akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Pekerja Sosial tanggal 5 Agustus 2023 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil assessment disimpulkan bahwa klien menjadi korban tindak pidana pelecehan terhadap anak. Permasalahan ini membawa dampak psikologis pada klien yang berpengaruh pada konsentrasi dan terdapat beberapa perubahan perilaku yakni lebih mudah emosi, semangat berkurang sehingga bermalas-malasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Nomor: 3078/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yakni Anak Korban lahir di Batang pada tanggal 31 Agustus 2007 umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama pada saat itu Terdakwa langsung menarik Anak Korban kedalam kamar lalu Terdakwa menindih Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat melawan Terdakwa dan dalam kondisi tersebut Terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) ke dalam vagina (alat kelamin) Anak Korban, hal demikian berakibat timbulnya kesengsaraan kejiwaan (*phsykis*) dan fisik (*phisik*) bagi Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memenuhi keinginannya yaitu bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru Dongker, 1 (satu) Stel baju seragam Pramuka yang terdiri dari atasan dan bawahan rok, 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda model Cutbray, 1 (satu) potong baju berwarna krem motif daun dan 1 (satu) celana short pants warna coklat dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban maka demi rasa keadilan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nailul Khayat Bin Suparman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Stel baju seragam Pramuka yang terdiri dari atasan dan bawahan rok;
 - 1 (satu) potong celana jeans berwarna biru muda model Cutbray;
 - 1 (satu) potong baju berwarna krem motif daun;
 - 1 (satu) celana short pants warna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Aris Sophian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H.,M.H.